

**PROSEDUR PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN  
JAMINAN TUNAI PADA KANTOR PENGAWASAN  
DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE  
MADYA PABEAN BELAWAN**

**Berupilihen Br Ginting<sup>1</sup>  
Imam Faisal Rumasondi<sup>2</sup>  
Akuntansi, Politeknik Unggul LP3M Medan**

**ABSTRAK**

Jaminan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean. Bendahara Penerimaan melakukan penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban atas dana pada Rekening Khusus Jaminan. Penatausahaan, pembukuan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan Bendahara Penerimaan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penyerahan dan pengembalian Jaminan Tunai, serta untuk mengetahui bagaimana pelaporan pertanggungjawaban Jaminan Tunai yang telah diserahkan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengamatan (*Observation*) dan studi dokumen, serta menggunakan metode bersifat deskriptif analisis yaitu mengumpulkan data, menyusun, menjelaskan, dan menganalisa sehingga dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang akan dihadapi. Hasil penelitian adalah menggambarkan prosedur penyerahan dan pengembalian Jaminan tunai sudah berjalan dengan baik, namun memiliki kekurangan pada sistem aplikasi sehingga harus dapat ditingkatkan lebih baik lagi kedepannya.

Kata kunci : Prosedur, Jaminan Tunai

**PENDAHULUAN**

Profesi pabean adalah salah satu pekerjaan tertua yang muncul setelah pekerjaan *clerical*, penegak hukum, dan militer. Sistem Pabean telah dipraktekkan sejak dahulu dari masa Kerajaan - Kerajaan di Kepulauan Indonesia. Pada masa Kesultanan - Kesultanan Islam dikenal jabatan Syahbandar dan Bendahara yang bertugas memungut bea atas barang – barang yang diperdagangkan di Pelabuhan. Istilah Kepabeanan atau *Customs* dalam bahasa Inggris dan *Douane* dalam bahasa Perancis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Fungsi utama dari Kepabeanan yaitu fungsi pengawasan atau *protection* atas barang impor dan ekspor serta fungsi pemungutan atau *collection* atas bea masuk dan bea keluar.

Instansi Kepabeanan merupakan suatu organisasi yang keberadaannya sangat essensial bagi suatu negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari negara dalam melakukan tugas untuk :

- a. Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya;
- b. Melindungi industri tertentu di dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dengan industri sejenis dari luar negeri;
- c. Memberantas penyelundupan;
- d. Melaksanakan tugas titipan dari instansi-instansi lain yang berkepentingan dengan lalu lintas barang yang melampaui batas-batas negara;
- e. Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor secara maksimal untuk kepentingan penerimaan keuangan negara.

Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah :

- a. Meningkatkan pertumbuhan industri dalam negeri melalui pemberian fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai yang tepat sasaran;
- b. Mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan dan cukai serta penerapan sistem manajemen risiko yang handal;
- c. Melindungi masyarakat, industri dalam negeri, dan kepentingan nasional melalui pengawasan dan/atau pencegahan masuknya barang impor dan keluarnya barang ekspor yang berdampak negatif dan berbahaya yang dilarang dan/atau dibatasi oleh regulasi;
- d. Melakukan pengawasan kegiatan impor, ekspor dan kegiatan di bidang kepabeanan dan cukai lainnya secara efektif dan efisien melalui penerapan sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan audit kepabeanan dan cukai yang tepat;
- e. Membatasi, mengawasi, dan/atau mengendalikan produksi, peredaran dan konsumsi barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan masyarakat melalui instrumen cukai yang memperhatikan aspek keadilan dan keseimbangan; dan
- f. Mengoptimalkan penerimaan negara dalam bentuk bea masuk, bea keluar, dan cukai guna menunjang pembangunan nasional.

Perkembangan perdagangan Internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya

kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arus barang dan dokumen sehingga akan menyelesaikan masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit. Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan di bidang ekonomi terutama dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Apalagi dengan adanya berbagai prakarsa bilateral, regional, dan multilateral di bidang perdagangan yang semakin diwarnai oleh arus liberalisasi dan globalisasi perdagangan dan investasi, maka permasalahan yang nantinya akan timbul di bidang perdagangan akan menjadi semakin kompleks pula.

Pesatnya perkembangan industri dan perdagangan menimbulkan tuntutan masyarakat agar pemerintah dapat memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha. Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berfungsi sebagai fasilitasi perdagangan, harus dapat membuat suatu hukum kepabeanan yang dapat mengantisipasi perkembangan dalam masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan dan pengawasan yang lebih cepat dan lebih baik.

Untuk itu kebijaksanaan Pemerintah dengan disahkannya Undang - Undang No.10/1995 tentang Kepabeanan yang telah berlaku secara efektif tanggal 1 April 1997, yang telah direvisi dengan Undang - Undang No. 17/2006 tentang perubahan Undang-Undang Kepabeanan, jelas merupakan langkah antisipatif yang menyentuh dimensi strategis, substantif, dan essential di bidang perdagangan, serta diharapkan mampu menghadapi tantangan-tantangan di era perdagangan bebas yang sudah diambang pintu.

Keinginan dan tuntutan dari para pengguna jasa Internasional adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi, dan sudah menjadi kewajiban moral bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk melakukan berbagai perubahan yang cukup mendasar, baik dari segi penyempurnaan organisasi dan tatalaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, simplifikasi dan sekaligus transparansi sistem dan prosedur Kepabeanan, serta pengembangan kualitas sumber daya manusia, sehingga diharapkan nantinya terdapat suatu keselarasan dengan jiwa dan kepentingan dari Undang - Undang Kepabeanan itu sendiri.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibantu oleh jajaran Unit Eselon II dan seluruh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ada di Indonesia sebanyak 20 (dua puluh) Kantor Wilayah, dimana salah satunya adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara memiliki wilayah kerja yang strategis karena secara geografis daerah kerja Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sumatera Utara berbatasan laut dengan Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu daerah tersebut sangat potensial untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pada era globalisasi dimana batas antar negara semakin tidak jelas serta adanya ketergantungan satu negara pada negara-negara lain disektor perdagangan dan industri menyebabkan peran Bea dan Cukai semakin penting, karena daya saing suatu produk untuk pasar internasional ditentukan oleh efisiensi dan efektifitas pelayanan Bea dan Cukai. Namun sifat pelayanan Bea dan Cukai yang dilematis, disatu pihak harus mengumpulkan uang ke negara sebanyak-banyaknya dan dilain pihak harus melakukan pengawasan dan pemberantasan perdagangan yang ilegal, mengharuskan Bea dan Cukai Indonesia untuk menjalankan perannya secara benar dan adil.

Kepabeanan sangat erat kaitannya dengan pembayaran pungutan negara. Dalam pelaksanaannya, pengguna jasa terkadang tidak mampu melakukan pelunasan atas pungutan tersebut dengan segera. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memberikan kesempatan penggunaan jaminan dalam rangka kepabeanan sebagai salah satu pilihan atau solusi atas hal ini. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan dalam Rangka Kepabeanan, pengertian Jaminan adalah garansi pembayaran pungutan negara dalam rangka kegiatan kepabeanan dan/atau pemenuhan kewajiban yang disyaratkan dalam peraturan kepabeanan yang diserahkan kepada Kantor Pabean. Jaminan dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban penyerahan jaminan yang dipersyaratkan dalam peraturan kepabeanan atau menjamin dibayarnya pungutan negara atas:

1. Penundaan pembayaran atas importasi;
2. Pengeluaran barang impor untuk dipakai dengan menyerahkan jaminan;
3. Impor sementara;
4. Pengajuan keberatan;

Jaminan dalam rangka kepabeanan yang disyaratkan menurut Undang – Undang Kepabeanan salah satunya dapat berbentuk Jaminan tunai. Pengusaha yang meletakkan Jaminan (*principal*) dan Pejabat Bea dan Cukai yang mengelola Jaminan harus mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan dalam Rangka Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan agar tidak terjadi kesalahan dalam mengelola Jaminan. Adanya kemudahan-kemudahan di bidang kepabeanan ini juga telah menunjukkan kesungguhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk benar-benar serius

dalam melakukan reposisi peran dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya kepada para pengguna jasa Kepabeanan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawaan sebagai Kantor Bea dan Cukai terbesar di Provinsi Sumatera Utara juga turut serta dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam mengoptimalkan penerimaan Negara dan mewujudkan iklim usaha dan investasi yang kondusif dengan memperlancar logistik impor dan ekspor melalui penyederhanaan prosedur kepabeanan khususnya di daerah Sumatera Utara, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan kesempatan penggunaan Jaminan dalam rangka Kepabeanan kepada Pengguna Jasa yang melakukan kegiatan Kepabeanan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas maka penulis memutuskan mengajukan judul penelitian **”PROSEDUR PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN JAMINAN TUNAI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN”**

### **Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana prosedur penyerahan Jaminan Tunai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan?
- b. Bagaimana prosedur pengembalian Jaminan Tunai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan?
- c. Bagaimana pelaporan pertanggungjawaban Jaminan Tunai yang telah diserahkan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan?

### **METODE PENELITIAN**

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Pengamatan (*Observation*)

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek

penelitian untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan terkait penelitian yang akan dilakukan.

b. Studi Dokumen

Penulis melakukan penelitian dengan cara meneliti berbagai dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Data yang didapat dalam penelitian adalah dari dokumen yang dimiliki Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP Belawan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Prosedur penyerahan Jaminan tunai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan sudah berjalan dengan baik. Penyerahan Jaminan tunai dilakukan dengan cara melakukan transfer/ pengkreditan ke Rekening Khusus Jaminan, sehingga Bendahara Penerimaan hanya perlu melakukan penelitian nilai jaminan yang ditransfer di Rekening Khusus Jaminan tanpa mengharuskan Bendahara Penerimaan menerima uang tunai Jaminan yang dibawa oleh Terjamin atau *principal*. Jaminan tunai yang sudah di transfer/ dikreditkan ke Rekening Khusus Jaminan oleh Terjamin atau *principal* dibuktikan dengan cara melampirkan bukti transfer/ pengkreditan Rekening Khusus Jaminan.

Bendahara Penerimaan yang menerima bukti pengkreditan Rekening Khusus Jaminan melakukan penelitian terhadap uang yang telah dikreditkan pada Rekening Khusus Jaminan. Jaminan tunai berupa uang yang dikreditkan pada Rekening Khusus Jaminan harus sesuai dengan dokumen sumber yang menjadi dasar diserahkannya Jaminan. Setelah dinyatakan sesuai, maka Bendahara Penerimaan melakukan perekaman Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) pada Sistem Aplikasi CEISA Perbendaharaan.

Bendahara Penerimaan menandatangani Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) dan meminta tanda tangan dari Terjamin/ kuasanya serta membubuhkan stempel Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. Setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel, Bendahara Penerimaan menyerahkan Bukti Penerimaan Jaminan (BPJ) lembar ke-1 kepada Terjamin untuk selanjutnya dilakukan pengarsipan bukti pengkreditan Rekening Khusus Jaminan dan dokumen lainnya.

Prosedur penyerahan Jaminan tunai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan sudah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan.

Begitu juga dengan Prosedur penyerahan Jaminan tunai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan sudah Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan berjalan dengan baik.

Perusahaan Terjamin atau *principal* dapat melakukan pengambilan Jaminan tunai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan setelah dipenuhinya seluruh kewajiban Pabean terkait dengan penyerahan Jaminan. Terjamin atau *principal* menunjukkan bukti penyelesaian pemenuhan kewajiban Pabean atau bukti gugurnya kewajiban penyerahan Jaminan pada saat melakukan pengambilan Jaminan.

Untuk pengembalian Jaminan yang di transfer kepada Terjamin, Bendahara Penerimaan membuat cek giro dan membuat slip setoran atau *transfer application form*, lalu melakukan transfer uang Jaminan tersebut ke Bank Mandiri terdekat untuk selanjutnya mendapat bukti pendebitan rekening khusus Jaminan ke rekening Terjamin. Untuk pengembalian Jaminan yang diambil langsung oleh Terjamin, Bendahara Penerimaan membuat cek giro sejumlah Jaminan tunai yang harus dikembalikan kepada Terjamin.

Bendahara Penerimaan melakukan perekaman Tanda Terima Pengembalian Jaminan (TTPJ) ke dalam *database* Jaminan di Seksi Perbendaharaan, lalu mencetak Tanda Terima Pengembalian Jaminan (TTPJ) dengan 1 (satu) rangkap yang terdiri dari 2 (dua) Lembar.

Bendahara Penerimaan menandatangani Tanda Terima Pengembalian Jaminan (TTPJ) dan meminta tanda tangan dari Terjamin/ kuasanya serta membubuhkan stempel Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan. Setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel, Bendahara Penerimaan menyerahkan Tanda Terima Pengembalian Jaminan (TTPJ) lembar ke-2 kepada Terjamin/ kuasanya dengan melampirkan cek giro atau bukti pendebitan rekening khusus Jaminan ke rekening Terjamin. Selanjutnya dilakukan pengarsipan dan penatausahaan Tanda Terima Pengembalian Jaminan (TTPJ) dan dokumen lainnya sesuai dengan peruntukannya.

## **KESIMPULAN**

1. Prosedur Penyerahan dan Pengembalian Jaminan Tunai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan secara umum sudah baik. Dalam melaksanakan prosedur penyerahan dan pengembalian Jaminan tunai sudah dilakukan secara sistematis dan manual yang digunakan secara bersama untuk mempermudah Pengguna Jasa melakukan kegiatan kepabean khususnya penyerahan dan pengembalian Jaminan tunai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.
2. Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan semua Jaminan tunai dilakukan dengan cara transfer/ pengkreditan ke

Rekening Khusus Jaminan tanpa harus membawa uang tunai sehingga dapat meminimalisir bahaya yang ditimbulkan dengan membawa uang tunai. Jaminan tunai yang sudah di transfer/ dikreditkan ke Rekening Khusus Jaminan dapat dibuktikan dengan cara melampirkan bukti transfer/ pengkreditan Rekening Khusus Jaminan.

3. Penyerahan dan Pengembalian Jaminan Tunai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Belawan telah sesuai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Jakarta.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 259/PMK.04/2010 tentang Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan. Jakarta: Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Jakarta: Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jakarta: Menteri Keuangan.

Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2011 tentang Pengelolaan Jaminan Dalam Rangka Kepabeanan. Jakarta: Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

[www.beacukai.go.id](http://www.beacukai.go.id)

<http://bcbelawan.beacukai.go.id/>

<http://arripple.blogspot.com/2017/02/pengertian-prosedur-menurut-para-ahli.html>